



P U T U S A N

Nomor : 68/PDT/2016/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. HAMALIA**, beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang H. Usain 2 No. 11 A RT 10 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,

Sebagai Pembanding I – semula Penggugat I ;

2. **H. SAIBATUL HAMD**, beralamat di Jalan A Yani KM 14.500 Komplek Sejahtera Mandiri C No. 6 RT 21 RW 07 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Sebagai Pembanding II – semula Penggugat II ;

3. **Hj. RAUDAH**, beralamat Jalan Citra No. 19 RT 07 RW 02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan ;

Sebagai Pembanding III – semula Penggugat III ;

4. **Hj. MARIATUL HASMI**, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Pendidikan Komplek Citra Permata Biru II Kecubung No. 4 G RT 03 RW 04 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ;

Sebagai Pembanding IV – semula Penggugat IV ;

5. **H. HAMIHATUN SAUFI**, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat Jalan Golf Komplek Sinar Lestari II RT 04 RW 04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ;

Sebagai Pembanding V – semula Penggugat V ;

6. **Hj. MITA HASMITA**, beralamat di Jalan Komplek Borneo RT 21 RW 01 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ;

Sebagai Pembanding VI – semula Penggugat VI ;

Halaman 1 dari halaman 8
Putusan : 68/PDT/2016/PT.BJM



7. **H. TAIBUL ALBANI**, beralamat di Jalan A Yani KM 13.500 RT 08 RW 03 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ;

Sebagai Pembanding VII – semula Penggugat VII ;

8. **RAUDATUL APLAHAH**, beralamat Komplek Berlina Jaya Blok B No. 73 RT 03 RW 05 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ;

Sebagai Pembanding VIII – semula Penggugat VIII ;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada sdr. **H.M. JAMIL HASYIM**, beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang H. Usain 2 No. 11 A Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Juli 2015 ;

M E L A W A N :

1. **Hj. MASRUMI**, beralamat di Jalan A. Yani KM. 13,400 RT. 08/03 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kota Banjarbaru ;

Sebagai Terbanding I – semula Tergugat I ;

2. **Hj. SITI BARLIAN**, beralamat di Jalan R.O. Ulin No. 9 RT 07 RW 02 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ;

Sebagai Terbanding II – semula Tergugat II ;

Bahwa dalam perkara ini TERGUGAT II memberikan kuasa kepada **ABDUL HAMID, S.H.,M.H., AKHMAD MUNAWAR, S.H., M.H., M. ANSHARY YUSUF, S.H. MASRUR RIDWAN, S.E., S.H., M.M.,M.H.**, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ABDUL HAMID, SH. DAN REKAN**” beralamat di Jalan A.Yani KM 31,5 No.4A RT 04 RW 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor registrasi 103/PEN.SK/PDT/2015/PN.Bjb.;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 68/PDT/2016/PT. Bjm tanggal 29 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb tanggal 7 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Pihak TERGUGAT II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara No. 43/Pdt.G/2015/PN Bjb.;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula - Penggugat pada tanggal 19 April 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 April 2016 Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2016 kepada Kuasa Tergugat II tanggal 4 Mei 2016 nomor 43/PDT.G/2015/PN.Bjb ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding-semula para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 28 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 April 2016 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Mei 2016, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2016 ;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II - semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 Mei 2016 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2016 kepada Kuasa para Pembanding I semula para Penggugat I pada tanggal 6 Juni 2016 nomor : 43/Pdt.G/2015/PN. Bjb ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dilaksanakan melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Juli 2016 melalui Kelurahan setempat, kepada Tergugat I pada tanggal 13 Juli 2016 dan kepada Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding –semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb tanggal 7 April 2016, Memori Banding dari Kuasa para Pembanding - semula para Penggugat tanggal 28 April 2016 maupun Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II - semula Tergugat II tanggal 17 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 28 April 2016, para Pembanding – semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb tanggal 7 April 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum sehingga keliru mengambil Putusan dalam perkara ini ;
2. Bahwa gugatan Penggugat bukanlah mengenai penetapan waris maupun pembagian warisan menurut Hukum Islam karena para Penggugat telah memiliki Surat Keterangan Waris sedangkan mengenai pembagian warisan



adalah terserah para Penggugat (para Pembanding) untuk membaginya apakah dibagi secara hukum islam atau dibagi menurut kesepakatan dan kerelaan para ahli waris ;

Berdasarkan keberatan para Pembanding tersebut diatas maka mohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb, tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN. Bjb ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding semula – para Penggugat tersebut, Terbanding semula - Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Terbanding II/Tergugat II secara tegas menolak dalil-dalil keberatan para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana terdapat dalam Memori Banding nya tanggal 28 April 2016 tersebut ;
- 2) Bahwa budel warisan yang diakui sebagai milik para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I sebenarnya sudah dijual secara sah menurut hukum kepada Terbanding II semula Tergugat II, sedangkan masih ada sebagian budel warisan lainnya tetapi tidak diakui sebagai budel warisan oleh para Penggugat semula para Pembanding, dan budel warisan tersebut belum pernah diselesaikan oleh para pewarisnya ;
- 3) Bahwa Terbanding I/Tergugat (ibu para Pembanding/para Penggugat) telah menjual harta warisan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanpa persetujuan dari pihak para Pembanding semula para Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding semula – Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberi putusan sebagai berikut ;



Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb ;
3. Menghukum para Pembanding semula para penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 43/Pdt.G/2015/PN. Bjb tanggal 7 April 2016, dan telah pula membaca dengan seksama Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat, maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan bahwa oleh karena titik pangkal dari gugatan para Penggugat adalah perkara waris dengan subjek hukum adalah beragama islam dan petitum gugatan para Penggugat a quo juga terdapat permohonan bahwa tanah in casu adalah hak milik para ahli waris yaitu para Penggugat dan seterusnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut salah menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa kalau dibaca dengan cermat serta seksama dari gugatan para Penggugat tersebut, bahwa dasar dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, bukan pembagian harta waris, dimana para Penggugat merasa mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Paramuan Ujung (Trihora) RT. 11, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Ukuran $\pm 3,2$ Ha. (32.342 M²), sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1076 dan 1077 Tahun 1983 atas nama HM. HASYIM BIN IDUL, tanah para Penggugat yang asal usulnya tanah tersebut dari kakek para Penggugat yang bernama IDUL, kemudian pada tahun 1988 tanah obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Hj. MASRUMI (Tergugat I) yaitu ibu para Penggugat kepada Hj. SITI BARLIAN (Tergugat II) tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin anak-anaknya yaitu para Penggugat, sesuai dengan pasal 50 (1) Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sehingga oleh karenanya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula para Tergugat pihak yang kalah, maka oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya/ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar kedua tingkat pen putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 43/Pdt.G/2015/PN.Bjb. tanggal 7 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara ini ;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **SENIN** tanggal **10 Oktober 2016**, oleh kami **TRI WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DEWA PUTU WENTEN, SH.** Dan **MULYANTO, SH.** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 7 dari halaman 8
Putusan : 68/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan pada hari **RABU** tanggal **12 Oktober 2016** dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **KARYA BUDIMAN. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Hakim Ketua,

Ttd

TRI WIDODO, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

DEWA PUTU WENTEN, SH.

MULYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

KARYA BUDIMAN, SH.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Materai | Rp..... 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp..... 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| J U M L A H | Rp.. 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)